

**KEGADUHAN PEMBERLAKUAN PERDA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG
RETRIBUSI ODTW DI KINTAMANI**

I Wayan Sedia

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mahendradatta
wayansedia11@gmail.com

Abstrak - Pemberlakuan Perda nomor 37 tahun 2019 tentang retribusi Obyek Daya Tarik Wisata (OTDW) di Kintamani ditujukan untuk menindaklanjuti penataan obyek, menjaga ketertiban, kenyamanan pengunjung sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Bangli. Namun dalam pelaksanaannya telah mengundang polemik berkepanjangan dari banyak pihak. Pro kontra terjadi tidak hanya dikalangan masyarakat luas, pedagang kecil, pengusaha wisata, namun juga kegalauan diinternal pemerintah daerah terutama terkait pemahaman dan penerapan peraturan tersebut. Penerapan perda yang kurang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan pelaku pariwisata dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan merugikan masyarakat pengguna jalan serta merugikan pengusaha pariwisata yang berusaha di Kintamani dan sekitarnya. Penelitian ini untuk mengetahui tujuan diberlakukannya perda di atas dan implikasinya terhadap masyarakat khususnya pengusaha yang ada di Kintamani. Penelitian dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi disajikan secara naratif.

Kata kunci: *perseteruan, retribusi, Kintamani*

Abstract - The enactment of Regional Regulation number 37 of 2019 concerning Tourist Attractions (OTDW) levies in Kintamani is intended to follow up on object arrangement, maintain order, visitor comfort while increasing Bangli district original revenue. However, in its implementation, it has invited prolonged polemics from many parties. The pros and cons occur not only among the wider community, small traders, tourism entrepreneurs, but also internal turmoil within the local government, especially regarding the understanding and application of these regulations. The implementation of regulations that are not in accordance with the aspirations of the community and tourism actors can disrupt the smooth flow of traffic and harm road users and harm tourism entrepreneurs. The implementation of local regulations that are not in accordance with the aspirations of the community and tourism actors can disrupt the smooth flow of traffic and harm road users and harm tourism entrepreneurs who are trying to do business in Kintamani and its surroundings. This research is to find out the purpose of the enactment of the above regulation and its implications for the community, especially businessmen in Kintamani. Research using interview, observation and documentation methods is presented in a narrative manner.

Keywords: *feud, retribution, Kintamani*

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kintamani sebagai salah satu destinasi primadona di Bali, menjadi tumpuan pendapatan pemerintah kabupaten Bangli dan masyarakat sekitarnya. Kintamani menjadi kawasan yang diminati disaat akhir pekan, bahkan sangat padat ketika hari raya Idul Fitri, Natal, Galungan, Kuningan dan lainnya. Dengan kondisi itu, transaksi antara pengunjung dengan pedagang, dan pengusaha wisata pastilah terjadi, seperti pedagang souvenir, rumah makan, restoran dan penginapan serta pengusaha rekreasi dan wisata petualangan.

Animo wisatawan ke Kintamani dan gairah para pengusaha pariwisata, mendorong pemerintah untuk melakukan pungutan retribusi dengan menerbitkan peraturan daerah (perda) nomor 37 tahun 2019. Melalui perda tersebut pemerintah kabupaten Bangli menarik dana dari masyarakat secara konstitusional. Untuk melancarkan pungutan, pemerintah menyebar aparat pengaman, dan petugas pungut dengan tiket elektronik pada sejumlah titik strategis.

Akan tetapi dalam pelaksanaan mendapat perlawanan dari masyarakat dan pedagang terutama pengusaha pariwisata di Kintamani. Sesuai hasil pengamatan penulis, perlawanan disebabkan oleh tingginya tarif yang diberlakukan sehingga mengurangi kunjungan wisatawan yang berpengaruh terhadap kuantitas penjualan pedagang dan pengusaha di Kintamani. Komentar dan kritik juga datang dari seorang anggota DPRD kabupaten Bangli yang kecewa dengan penerapannya dilapangan berbeda dengan aturan yang ada.

Keberatan terhadap pemungutan tarif juga disampaikan oleh para pengguna jalan pada jalur Kintamani – Singaraja dan

Kintamani-Karangasem. Mereka tidak setuju dengan pungutan yang dilakukan di jalan raya, yang merupakan jalan propinsi dengan tujuan yang beragam. Kemacetan dan gangguan lain terhadap pengguna jalan sering terjadi ketika akhir pekan dan hari raya keagamaan. Kebijakan ini tidak relevan dengan kondisi pandemi covid-19 yang sedang dihadapi masyarakat sehingga mengundang protes pedagang kecil yang paling terdampak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis dan disajikan secara deskriptif.

2. Rumusan masalah

Terlaksananya perda retribusi nomor 37 tahun 2019 telah memunculkan penolakan dari masyarakat luas dan pengusaha. Pernyataan masalah ini akan penulis jawab melalui pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perda retribusi ODTW di Kintamani?
2. Mengapa pelaksanaan perda retribusi ODTW menimbulkan kegaduhan di Kintamani?
3. Apa Implikasi dari pelaksanaan Perda retribusi ODTW di Kintamani ?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perda retribusi ODTW di Kintamani
2. Untuk mengetahui penyebab kegaduhan yang timbulkan oleh pemberlakuan perda retribusi ODTW di Kintamani
3. Untuk mengetahui Implikasi dari pelaksanaan Perda retribusi ODTW di Kintamani

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan penulis, dan acuan bagi peneliti yang meneliti obyek yang sama. Dapat menjadi rujukan dalam

mengevaluasi peraturan daerah pemerintah kabupaten Bangli yang sedang dilaksanakan guna menyusun kebijakan berikutnya.

5. Kerangka Teori

Teori yang penulis gunakan dalam pembahasan pertanyaan masalah diatas;

1. Teori hegemoni untuk membahas pertanyaan masalah pertama terkait penerapan peraturan daerah pemerintah kabuapten Bangli, kepada pengusaha pariwisata dan masyarakat luas. Menurut Gramsci hegemoni adalah jenis hubungan kelas sosial khususnya kelompok-kelompok dominan yang mengamankan posisi mereka atas hak istimewa dengan cara sebagian besar melalui cara-cara konsensus.
2. Teori Relasi Kuasa pengetahuan, untuk membahas rumusan masalah kedua dan ketiga, terkait kuasa pengetahuan yang dimiliki oleh pengusaha hotel dan restoran mengenai situasi ekonomi dan situasi pariwisata saat covid-2019, namun kurang dilibatkan dalam pembuatan Perda. Foucault (Storey 1993; 134), Kekuasaan bukanlah milik, melainkan strategi. Kekuasaan adalah soal praktik yang terjadi dalam suatu ruang lingkup tertentu- di mana dalam ruang lingkup tersebut banyak posisi strategis berkaitan antara satu dengan lainnya dan senantiasa mengalami pergeseran. Tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan dan tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan perda retribusi ODTW di Kintamani

Retribusi menjadi andalan pemerintah daerah dalam mencapai dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demikian juga halnya dengan

pemerintah kabupaten Bangli, menjadikan retribusi sebagai salah satu komponen penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD) disamping komponen lain seperti dana perimbangan dan tranfer dana pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah propinsi Bali. Retribusi yang merupakan hasil kesepakatan antara eksekutif/ bupati dengan legeslatif/ DPRD wajib didasari oleh kondisi riil dan kebutuhan masyarakat. Tidak elok jika retribusi tidak sesuai dengan aspirasi yang berkembang dimasyarakat dan menjadi tugas DPRD sebagai wakil rakyat untuk memastikannya. Walaupun seringkali karena kepentingan dan situasi tertentu kebijakan yang dibuat berdasar keputusan yang didasari oleh voting atau melalui pemungutan suara terbanyak sehingga DPRD yang minoritas dipaksa menerima hasil akhirnya.

Perda nomor 37 tahun 2019 tentang retribusi ODTW Kintamani sebagai payung hukum terhadap pemungutan retribusi yang dilakukan di kawasan Kintamani, Bangli. Melalui perda tersebut pihak pemerintah daerah kabupaten Bangli, dinyatakan sah untuk melakukan pungutan kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Sesuai Perda tersebut besaran pungutan yang dikenakan kepada wisatawan sebagai berikut, untuk orang dewasa berKTP Indonesia sebesar 25,000 rupiah, untuk anak-anak 20, 000 rupiah dan wisatawan mancanegara dewasa sebesar 50, 000 rupiah, anak-anak 30,000 rupiah. Ada pula biaya tambahan yaitu, retribusi parkir bus 10,000 rupiah, parkir mobil roda empat 5,000 rupiah dan parkir roda dua sebesar 2,000 rupiah. (*detik travel*, 20 Februari 2019). Dalam penerapan peraturan diatas telah terjadi hegemoni dan pemaksaan atau *kuersif* oleh pemerintah kepada masyarakat. Menurut Gramsci hegemoni adalah jenis hubungan kelas sosial khususnya kelompok-kelompok

dominan yang mengamankan posisi mereka atas hak istimewa dengan cara sebagian besar melalui cara-cara konsensus. Artinya kelompok dominan memaksakan persetujuan dari kelompok-kelompok yang didominasi dengan cara mengartikulasikan suatu visi politik, suatu ideologi, yang mengklaim bisa berbicara untuk semua dan bergaung dengan keyakinan yang secara luas dipegang dalam bentuk politik populer (Gramsci 197; Rupert 2009; 234).

Penguasaan dan dominasi suatu rezim terhadap golongan subordinan dilakukan dengan dua strategi penguasaan yaitu, pertama penguasaan melalui jalan pemaksaan dan kekerasan (*coercive*). Yang kedua, penguasaan lewat jalan hegemoni yaitu menekankan terhadap kepatuhan dan kesadaran masyarakat. Hegemoni ini dilakukan oleh pemerintah Bangli terutama dengan menggiring kepatuhan masyarakat melalui peraturan daerah retribusi tentang Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)

2. Penyebab kegaduhan yang ditimbulkan oleh perda retribusi ODTW di Kintamani

Besaran pungutan yang dirasakan membebani para wisatawan dan pengusaha di kawasan kintamani dimasa covid-19. Selain pungutan resmi seringkali wisatawan di bebani oleh pungutan tidak resmi sehingga akumulasi biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan makin tinggi. Merujuk *detik travel*, 20 Februari 2022, bahwa bukan rahasia umum, kalau turis yang wisata ke Kintamani kerap mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dengan pungutan liar. Sehingga mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk berwisata ke Kintamani.

Sesuai peraturan bupati Bangli nomor 37 tahun 2019, tentang perubahan peraturan Bupati nomor 47 tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi,

Tempat Rekreasi, dan Olah Raga Kabupaten Bangli dapat disampaikan sebagai berikut ;

1. Bagi wisatawan yang melakukan kegiatan wisata di kawasan ODTW Kintamani, dikenakan tarif retribusi sudah diatur dengan peraturan diatas,
2. Bagi masyarakat yang hanya sekedar melintas, mengunjungi sahabat, bersembahyang, atau kegiatan non wisata lainnya, tidak dipungut retribusi,
3. Sesuai dengan sistem *e-ticketing* yang sudah diresmikan, setiap retribusi yang masuk akan langsung di transfer ke rekening Kas Daerah Kabupaten Bangli sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli dari sektor pariwisata,
4. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi Pariwisata, digunakan untuk pembangunan fasilitas publik di Kabupaten Bangli khususnya sektor Pariwisata,
5. Dengan mewabahnya virus covid-19 di seluruh dunia kita memahami terjadi penurunan perekonomian dunia, maka Pemda Bangli telah melakukan pembebasan retribusi di kawasan Kintamani selama 2 tahun yaitu tahun 2020 s. d 2021,
6. Kami sangat mengapresiasi kritik dan saran dari masyarakat terhadap kebijakan publik di Kabupaten Bangli sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan kami dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang. (*detik travel*, 20 Februari 2022).

Merujuk pada tarif resmi tersebut, Pemkab. Bangli mematok harga untuk orang dewasa berKTP Indonesia sebesar 25,000 rupiah, untuk anak-anak 20, 000 rupiah dan wisatawan mancanegara dewasa sebesar 50, 000 rupiah, anak-anak 30,000 rupiah. Ada pula biaya tambahan yaitu, retribusi parkir bus 10,000 rupiah,

parkir mobil roda empat 5,000 rupiah dan parkir roda dua sebesar 2,000 rupiah. (*detil tarvel*, 20 Februari 2019).

Setelah dilakukan pengamatan banyak masyarakat bahkan petugas belum mengetahui substansi dari Perda tersebut secara benar, sehingga menimbulkan kontroversi, perlawanan (counter hegemoni) dan kegaduhan berbagai kalangan. Hal ini dapat disaksikan ketika pemungutan retribusi dilakukan, dikenakan juga kepada masyarakat yang hanya melewati Penelokan menuju Singaraja. Padahal sesuai peraturan, yang dipungut hanyalah wisatawan yang berlibur dan rekreasi di Kintamani.

3. Implikasi dari pelaksanaan Perda retribusi ODTW di Kintamani

Dengan penerapan peraturan ini, pengusaha pariwisata mengalami penurunan kunjungan kemudian diikuti oleh penurunan pendapatan, sehingga kesulitan dalam mengalokasikan biaya operasionalnya terutama untuk gaji karyawan. Keluhan senada dari pedagang kecil mengeluh sepi pembeli terutama pedagang asongan yang setiap hari menggantungkan hidup dan harapannya pada pengunjung yang datang ke Kintamani. Pada sisi lain masyarakat luas sebagai pengguna jalan juga keberatan karena merasa terganggu, dengan pemberlakuan peraturan tersebut. Wisatawan harus mengeluarkan biaya rekreasi lebih banyak dan masyarakat penggunaan jalan yang non wisatawan harus berhenti sehingga menghambat perjalanan mereka menuju tempat tujuan.

Setelah mencermati situasi yang sedang terjadi dan mendengar aspirasi masyarakat, pemerintah daerah kabupaten Bangli, melakukan evaluasi dan revisi guna penyesuaian terhadap perda nomor 37 tahun 2019 diatas yang diberlaku 1 Mei 2022. Merujuk *NusaBali. Com*,

penyesuaian tarif yang berdasarkan rapat besar dengan *stakeholder* kepariwisata, tokoh masyarakat dan spiritual pada 20 April 2022. Tokoh masyarakat dan pengusaha pariwisata penting dilibatkan karena merekalah yang memiliki pengetahuan tentang situasi pariwisata yang terjadi, selera dan kondisi pasar. Dalam hal ini terjadi relasi kuasa pengusaha antara penguasa, pengusaha dan masyarakat. Pengusaha mempunyai pengetahuan lebih banyak tentang pariwisata, oleh karenanya penting dilibatkan dalam seriap proses kebijakan pariwisata. Senada yang disampaikan Foucault (Storey 1993; 134), Kekuasaan bukanlah milik, melainkan strategi.

Kekuasaan adalah soal praktik yang terjadi dalam suatu ruang lingkup tertentu- di mana dalam ruang lingkup tersebut banyak posisi strategis berkaitan antara satu dengan lainnya dan senantiasa mengalami pergeseran. Tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan dan tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan. Kekuasaan diproduksi oleh pengetahuan dan pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan menyediakan kekuasaan. Terkait dengan retribusi terlihat upaya pemerintah sebagai penguasa menetapkan tarif dan kemudian merubahnya setelah adanya protes dari pengusaha dan masyarakat yang paham dengan kondisi pariwisata selama covid-19. Dalam hal ini pemerintah menggunakan kuasanya untuk merubah peraturan dan menimbulkan pengetahuan baru bagi pengusaha dan masyarakat.

Berdasarkan aspirasi pengusaha yang memiliki kuasa pengetahuan, pemerintah mengklasifikasikan kunjungan Wisatawan di bagi tiga katagori, mancanegara, domestik dan lokal Bali. Penyesuaian tarif yang diberlakukan 1 Mei 2022 sebagai berikut; Dewasa domestik nyang sebelumnya 25,000 rupiah per-orang menjadi 20,000 rupiah, per- orang

sedangkan anak-anak yang sebelumnya 20,000 rupiah menjadi 15,000 per-orang. Untuk wisatawan lokal Bali sebesar 10,000 rupiah per- orang dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan wisatawan mancanegara tetap seperti semula yaitu 50,000 per- orang dewasa, 30, 000 untuk anak-anak. Penyesuaian peraturan ini hanya berlaku untuk ODTW Kintamani.

Dengan penyesuaian Perda tersebut, kunjungan wisatawan meningkat, baik dari kalangan domestik maupun mancanegara. Peningkatan ini memberikan dampak positif bagi pedagang kecil dan pengusaha pariwisata seperti rumah makan, restoran dan penginapan, semakin hari jumlah kunjungan makin meningkat yang berimbas terhadap perbaikan pendapatan mereka. Pada aspek lain, pendapatan pemerintah Bangli juga ikut meningkat baik dari hasil retribusi maupun dari pajak hotel dan restoran.

Seiring dengan sosialisasi terus menerus dilakukan, pengetahuan petugas dan masyarakat tentang maksud dan tujuan Perda dimaksud semakin baik sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Masyarakat yang tidak berlibur ke Kintamani, tidak perlu membayar retribusi ODTW Kintamani seperti ketika awal peraturan ini diterapkan.

III. PENUTUP

1. Simpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Perda nomor 37 tahun 2019 tentang retribusi ODTW Kintamani sebagai payung hukum terhadap pemungutan retribusi yang dilakukan di kawasan Kintamani, Bangli. Melalui perda tersebut pihak pemerintah daerah dinyatakan sah untuk melakukan

pungutan kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Sesuai perda tersebut besaran pungutan yang dikenakan kepada wisatawan sebagai berikut, untuk orang dewasa berKTP Indonesia sebesar 25,000 rupiah, untuk anak-anak 15, 000 rupiah dan wisatawan mancanegara dewasa sebesar 50, 000 rupiah, anak-anak 30,000 rupiah. Ada pula biaya tambahan yaitu, retribusi parkir bus 10,000 rupiah, parkir mobil roda empat 5,000 rupiah dan parkir roda dua sebesar 2,000 rupiah. (*detil tarvel, 20 Februari 2019*)

2. Kegaduhan yang ada di masyarakat disebabkan oleh pungutan yang diberlakukan dirasa mahal dalam situasi ekonomi yang masih sulit. Selain itu dengan pemberlakuan perda tersebut, mengganggu pengguna jalan raya antar Kabupaten terutama ke Singaraja dan ke Karangasem.
3. Diberlakukannya Perda ini telah berimplikasi penurunan kunjungan wisatawan kemudian pendapatan masyarakat otomatis menurun, sehingga kesulitan dalam mengalokasikan biaya operasionalnya terutama untuk gaji karyawan. Keluhan senada dari pedagang kecil mengeluh sepi pembeli terutama pedagang asongan yang setiap hari menggantungkan harapannya pada pengunjung yang datang ke Kintamani. Pada sisi lain masyarakat luas sebagai pengguna jalan juga keberatan karena merasa terganggu, dengan pemberlakuan peraturan tersebut. Wisatawan harus mengeluarkan biaya rekreasi lebih banyak dan masyarakat penggunaan jalan yang non wisatawan harus berhenti sehingga menghambat perjalanan mereka menuju tempat tujuan.

2. Saran

Perda nomor 37 tahun 2019 agar dijadikan evaluasi oleh Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam membuat kebijakan publik berikutnya, sehingga dampak negatif dapat kita kurangi. Dalam hal ini peran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat mampu menyerap aspirasi, mengartikulasi, merumuskan dan memperjuangkannya sesuai kondisi keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

detik travel, 20 Februari 2022, Cegah Pungli, Ini Tarif Retribusi Resmi di Obwis Kintamani, Bangli.

Kumbara, A.A. Ngurah Anom. 2021. *Paradigma Teori-Teori Kajian Budaya*. Denpasar: Swasta Nulus.

NusaBali. Com, Tarif Retribusi Kawasan Wisata Kintamani Turun.

Perda nomor 37 tahun 2019 tentang Retribusi Obyek Daya Tarik Wisata (ADTW) Kintamani.